

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jihad di jalan Allah adalah mencurahkan segala upaya guna memerangi orang-orang kafir, untuk menggapai ridha Allah dan demi meninggikan kalimat-Nya. Jihad di jalan Allah hukumnya fardu kifayah. Jika ada orang yang memenuhi syarat melakukannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lain.¹

Jihad menjadi wajib bagi orang yang mampu melakukannya dalam kondisi berikut:

1. Jika berada dalam barisan perang
2. Jika imam telah mengerahkan seluruh manusia secara umum
3. Jika musuh datang menyerang negerinya
4. Jika keberadaanya dibutuhkan dalam perang seperti dokter, pilot dan sejenisnya.²

Al-qur'an tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang arti jihad. Dari sekian banyak ayat yang menyebut kata jihad, tidak ada yang mendefinisikan secara lengkap apa makna jihad itu. Begitu pula dalam kitab-kitab hadits, termasuk hadist

¹ Muhamad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajjiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta : Darus Sunah, 2017) h.1193-1194

² Muhamad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajjiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*,..., h.1194

qudsi, belum ditemukan penjelasan yang cukup memadai tentang pengertian tugas mulia itu.

Minimnya pengertian tentang makna jihad yang bisa diyakini kebenarannya ini, menyebabkan sebagian umat Islam, dan para orang awam, kurang tepat dalam memahami jihad, apa arti dan pentingnya jihad itu. Contoh berikut ini misalnya :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((الْمِجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللَّهِ . إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَعَنْيمَةٍ . وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الَّذِي لَا يَفْتُرُ، حَتَّى يَرْجِعَ)).

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib menyampaikan kepada kami dari Ubaidullah bin Musa, dari Syaiban, dari Firas, dari Athiyah, dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, “Orang yang berjuang di jalan Allah akan dijamin oleh Allah. Boleh jadi Allah akan memberikan kepadanya ampunan dan rahmat-Nya dan boleh jadi dia akan memulangkannya dengan membawa pahala dan harta rampasan perang. Perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah adalah seperti orang yang berpuasa dan mengerjakan shalat malam tanpa pernah merasa lemas, sampai dia pulang.”³

Kejadian pada zaman Rasulullah SAW ini menggambarkan, ternyata ada orang-orang yang berjihad bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah, dengan cara menyingkakan kalimat-Nya, tetapi hanya untuk mendapatkan harta, popularitas, maupun kedudukan. Keadaan itu nampaknya masih terus berlangsung hingga sekarang, bahkan mungkin tujuannya lebih beragam lagi.

³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2016) h.498

Banyak orang yang mengatakan bahwa jihad adalah berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, namun tanpa disertai dengan pengertian yang cukup, seperti apa dan bagaimana berjuang di jalan Allah itu. Akibatnya, orang sering mengartikan jihad kurang tepat kemudian mengamalkannya dengan cara aneh-aneh, yang tidak jarang berakibat membingungkan orang lain, dan bahkan bisa merugikan umat Islam⁴.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, ketika mengomentari anggapan sebagian yang menyamakan terorisme dengan jihad mengatakan, bahwa ada kesalahpahaman di dalam masyarakat mengenai arti jihad itu sendiri. Beliau mengatakan, bahwa penanggulangan terorisme tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga dengan pelurusan makna jihad itu sendiri. Kalau pemahaman terhadap jihad saja sudah salah, bisa dipastikan penerapannya juga tidak benar. Jika jihad disamakan dengan terorisme, maka penerapan jihad tentu juga sama dengan cara-cara terorisme.

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang berakibat menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada aturan peperangan, seperti waktu pelaksanaannya yang selalu tiba-tiba, target korban jiwa yang acak, serta seringkali merupakan warga biasa yang tidak bersalah.

Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan, sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok, atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang

⁴ Susatyo Budi Wibowo, *Inilah Jihad* (Yogyakarta : Gava Media, 2012), h. 1-2

dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu, serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah, dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menuruti kehendak pelaku teror. Terorisme seringkali tidak ditujukan langsung kepada lawan, tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Namun yang lebih penting, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan mereka tersebut mendapat perhatian khusus, atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy war*. Pamer kekuatan⁵.

Dalam salah satu bukunya *Risalah al-Jihad* yang dikutip Muhammad Ali, Hassan Al-Banna menulis “Islam adalah Ibadah dan kepemimpinan, Agama, dan Negara, Rohani dan Jasmani, Shalat dan Jihad, ketaatan dan pemerintahan, *Mushaf* dan pedang tidak dapat dipisahkan antara satu dari yang lain. Dari kata-kata ini Hassan Al-Banna menjadikan jihad adalah rukun yang asasi bagi gerakan Ikhwanul Muslimin yang pada akhirnya gerakan adalah satu bentuk kerja dan perjuangan bukan sekedar filsafat ataupun pemikiran. Jihad adalah kewajiban agama yang sama sekali tidak lebih kecil artinya dibanding kewajiban-kewajiban lain, bahkan ia adalah metode dasar dalam dakwah demi mencapai tujuan yang meliputi seluruh sisi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial⁶.

⁵ Susatyo Budi Wibowo, *Inilah Jihad...*, h. 8-9

⁶ “Pemikiran Politik Hasan Al-Banna” www.academia.edu/ , diakses pada 18 Okt 2018, Pukul 11.00 WIB

Beberapa masyarakat sering mendengar bahwa Islam berkembang dengan pedang. Sungguh, ini pernyataan yang tidak berdasar. Pernyataan yang mudah dipatahkan oleh sejarah. Munculnya pernyataan bahwa Islam menyebar dengan pedang disebabkan karena mereka tidak memahami duduk persoalannya. Allah swt. tidak menyuruh Rasul manapun sebelum Muhammad Saw. untuk berjuang secara fisik (berperang) dalam rangka menyampaikan misi kerasulannya kepada umatnya. Sebab, kala itu cukup Allah sendiri yang langsung menghajar orang-orang yang membangkang terhadap agama-Nya dan menyerang para Rasul-Nya. belum pernah terjadi suatu peperangan semenjak Nabi Adam turun ke bumi hingga menjelang Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad Saw. kecuali satu kali saja. yaitu, ketika orang-orang Israel memohon izin kepada Allah untuk berperang melawan kaum yang mengusir mereka dari negeri mereka sendiri. meskipun akhirnya permohonan mereka dikabulkan oleh Tuhan, ternyata mereka tidak sanggup berperang kecuali sekelompok kecil di antara mereka.

Akan tetapi, khusus misi kerasulan terakhir, Allah Swt. mengizinkan Rasul-Nya Muhammad Saw. dan umat beliau untuk berjuang menggunakan senjata. Dengan tujuan memberi pelajaran kepada orang-orang yang merintangai laju perjalanan akidah yang benar kepada umat manusia. Penggunaan senjata ini tidak dimaksudkan sebagai cara memaksakan masyarakat luas untuk memeluk akidah Islam, namun justru untuk melindungi hak kebebasan memilih yang melekat pada setiap manusia.

Karena itu, agar tidak terjadi pemaksaan terhadap masyarakat luas untuk memeluk keyakinan yang keliru, maka Allah mengutus Muhammad Saw. dan

mengizinkan kepada umat-Nya memanggul senjata melawan para tiran yang memaksakan kehendaknya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, setiap orang bebas memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mereka bisa menentukan pilihan akidah mereka sendiri secara bebas sesudah melihat kenyataan mana yang benar dan mana yang keliru⁷

Dalam karyanya Hasan Al-Banna menulis “Di antara makna jihad dalam Islam adalah ada memerintahkan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, serta berlaku tulus dalam mentaati Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, serta dalam memberi nasihat kepada para pemimpin Islam dan kaum muslimin. Juga menyeru ke jalan Allah SWT. dengan hikmah dan nasihat yang baik. Sungguh, tidaklah suatu kaum meninggalkan kebiasaan saling menasihati, kecuali akan mendapat kehinaan, dan tidaklah mereka meninggalkan amar ma’ruf serta nahi munkar, kecuali akan terlantar dan dinista”⁸.

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini maka penulis memfokuskan beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan Hasan Al-Banna dan yang berkaitan dengan jihad itu sendiri. Penelitian ini membahas mengenai jihad berdasarkan tokoh pemikir seperti Hasan Al-Banna secara umum, yang kemudian dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran tokoh ini.

⁷ Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, *Jihad dalam Islam*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2011), h. 1-4.

⁸ Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna jilid 2*, penterjemah Khozin Abu Faqih dan Burhan (Jakarta : Al-I’tishom Cahaya Umat, 2006), h. 279.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan jihad dalam Islam menurut Hasan Al-Banna?
2. Bagaimana implementasi pemikiran Hasan Al-Banna tentang jihad dalam Islam?
3. Bagaimana hasil analisis pemikiran Hasan Al-Banna tentang jihad?

D. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan jihad dalam Islam menurut Hasan Al-Banna
2. Untuk mengetahui implementasi pemikiran Hasan Al-Banna tentang jihad dalam Islam
3. Untuk mengetahui hasil analisis pemikiran Hasan Al-Banna tentang jihad

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian, manfaat itu berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan penulis dalam memahami tentang jihad.
 - b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca mengenai jihad menurut pemikir Islam Hasan Al-Banna.

- b. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai jihad menurut Hasan Al-Banna.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di beberapa literature, baik dari skripsi atau karya ilmiah lainnya, penelitian yang penyusun lakukan ini memang tidak lepas dari karya ilmiah lainnya. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :

No	Judul Skripsi	Penulis	Keterangan
1	Nasionalisme dalam Islam (Analisa Pemikiran Hasan Al-Banna)	Hamzah Tamy / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2001	Skripsi ini membahas tentang rasa cinta tanah air dan agama khususnya tanah air Islam yang di cita-citakan oleh Hasan Al- Banna. Dia adalah tokoh yang mempunyai sikap militan untuk memperjuangkan daerah Mesir menjadi negara yang berlandaskan Islam yang kaffah dengan

			organisasinya Ikhwanul Muslimin.
2	Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Urgensi Pendidikan Akhlak dalam Membangun Kehidupan Bangsa	Ida Zulisah / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2003	Skripsi ini membahas tentang pendidikan akhlak yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan landasan dalam membangun kehidupan keluarga masyarakat, bangsa dan negara.
3	Pembaharuan masyarakat Islam di Mesir dan Pemikiran Hasan Al-Banna	M. Miftakhurakhmah / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2008	Karya ini membahas tentang faktor-faktor munculnya pembaharuan masyarakat Islam di Mesir serta tentang pemahaman nasionalisme terhadap batasan-batasan akidah sebagai salah satu bentuk kecemasan umat menuju program Islami. Karya ini tidak ada yang

			menegaskan tentang konsep kepemimpinan tokoh tersebut.
--	--	--	--

Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah upaya mengarahkan penelitian pada tokoh dan berupaya melakukan eksplorasi pemikiran Hasan al-Banna tentang konsep jihad dalam Islam dan mengkaji dengan pendekatan historis- filosofis.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan daripada judul yang dibuat yaitu “pemikiran Hasan Al-Banna tentang konsep jihad dalam Islam”, peneliti menjelaskan istilah yang berikut :

1. Jihad

Jihad sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan. Terorisme sifatnya merusak (ifsad) dan anarkis *chaos (faudha)*. Jihad dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas. Terorisme dilakukan tanpa aturan dan sasaran, tanpa batas⁹.

Adapun definisi jihad yang tepat dengan ketetapan syariat adalah “mencurahkan segala kemampuan dan daya upaya untuk memerangi orang-orang kafir dan mempertahankan diri (dari serangan mereka), baik dengan jiwa, harta, maupun lisan”. Dengan demikian, jihad bisa dilakukan dengan mengajarkan hukum-hukum Islam dan menyebarkannya kepada segenap manusia, menafkahkan harta, dan

⁹ Susatyo Budi Wibowo, *Inilah Jihad...*, h.14

juga dengan cara bergabung dengan pasukan muslim untuk memerangi musuh jika imam (pemimpin) telah menyerukan untuk berjihad.¹⁰

2. Keutamaan Jihad

Dalam Islam, jihad merupakan puncak ajaran, pagar penjaga dasa-dasar agama, dan juga pelindung bagi negara Islam dan juga umat Islam. Jihad merupakan salah satu dasar ajaran Islam yang paling utama sebab jihad merupakan media untuk meraih kejayaan, kemuliaan dan juga kedaulatan. Atas dasar itulah, jihad diwajibkan dan berlaku hingga hari Kiamat. Setiap kaum yang meninggalkan kewajiban jihad maka mereka akan terhina, rumah-rumah mereka akan diserang musuh, martabatnya direndahkan oleh Allah SWT dan mereka akan dikuasai oleh orang-orang yang hina dan tidak bermoral.

- a. Ternyata selain menampakan sisi yang menegangkan dan menakutkan bagi sebagian orang, jihad juga memiliki sentuhan-sentuhan yang indah dan menyenangkan.
- b. Jihad termasuk amal ibadah yang utama.
- c. Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya, termasuk orang yang utama.
- d. Berjihad di jalan Allah SWT lebih baik daripada hidup menyepi dan menyendiri, meskipun alasan untuk beribadah.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid 8, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.26

- e. Setelah menjadi orang Islam, segeralah berjuang di jalan Allah Swt. tidak usah terlalu banyak alasan atau membuang-buang waktu.
- f. Jihad yang paling utama adalah memerangi kaum musyrik dengan jiwa dan harta.
- g. Orang-orang yang berjihad dijauhkan dari rasa sedih dan gelisah.
- h. Darah orang yang mati terbunuh karena benar-benar berjihad, baunya harum.
- i. Orang-Orang yang terbunuh ketika sedang berjihad di jalan Allah Swt, mereka termasuk mati Syahid.
- j. Khusus bagi orang-orang yang mati syahid karena berjuang di jalan Allah, memiliki tujuh keutamaan di sisi Allah.
- k. Orang yang gugur sebagai syahid tidak merasakan sakit.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan kepustakaan sebagai sumber data. Karya-karya Hasan Al-Banna menjadi sumber primer kemudian tulisan-tulisan serta karya-karya lain mengenai jihad dan Hasan Al-Banna baik biografi maupun pemikirannya menjadi sumber sekunder.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan hukum Islam yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist, dan lain-lain.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai jihad.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, terdiri dari artikel, jurnal, seminar, internet, dan lain-lain.

3. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam menganalisis pembahasan ini dengan cara menelusuri buku-buku dan dokumen serta tulisan yang berisi pemikiran Hasan Al-Banna maupun tokoh-tokoh lain yang dianggap relevan dengan kajian ini.

4. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, tahun 2018.
- b. Penulisan Bahasa Indonesia dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan dijelaskan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka alur penulisan disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Biografi Hasan Al-Banna yang meliputi : Sejarah Lahirnya Hasan Al-Banna, Pendidikan Hasan Al-Banna, Karya-karya Hasan Al-Banna, dan Ikhwanul Muslimin dan Pemikiran Politik Hasan al Banna.

Bab Ketiga, Tinjauan Teoritis Tentang Jihad yang meliputi : Makna Jihad, Karakteristik Jihad, Makna Hukum Jihad, Macam-macam Jihad, Syarat-Syarat Jihad, Tujuan Jihad, dan Perbedaan Jihad dengan Terorisme.

Bab keempat, Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Jihad yang meliputi : Pandangan Jihad menurut Hasan Al-Banna, Implementasi Pemikiran Hasan al-Banna Tentang Jihad dalam Islam, dan Hasil Analisis Pemikiran Hasan Al-Banna tentang Jihad.

Bab kelima, Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.